

PEMBENTUKAN - TIM REFORMASI BIROKRASI - TIM AGEN PERUBAHAN
2022

KPT KPU KABUPATEN TASIKMALAYA NO. 1/ORT.07/3206/I/2022, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2022.

ABSTRAK:

- Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah, dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi dan agen perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya, maka perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 196); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya, yang terdiri dari : Tim Pengarah; dan Tim Pelaksana, yang terbagi dalam: Tim Manajemen Perubahan; Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan; Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan; Tim Penataan Tata Laksana; Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia; Tim Penguatan Akuntabilitas; Tim Pengawasan; dan Tim Pelayanan Publik; dan Tim Agen Perubahan. Tugas Tim Reformasi Birokrasi dan Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini.

CATATAN

- Keputusan komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 17 Januari 2022.
- Lampiran 3 halaman.